SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:				
Nama	: Lee Soo Man			
Pekerjaan	: Pegawai Swasta			
Jenis Kelamin	: Laki-laki			
No. KTP	: 99453853958373534			
Alamat	: Jl. Yongguk No.33, Seoul			
Telepon	: 0813442234323			
Disebut PIHAK PERTAMA sebagai pemilik tanah,				
Nama	: Lee Haechan			
Pekerjaan	: Seniman			
Jenis kelamin	: Laki-laki			
No. KTP	: 99434353465445334			
Alamat	: Jalan Yongsan, Seoul			
Telepon	: 0878342934234			
Disebut PIHAK KEDUA sebagai pembeli tanah,				
Dengan ini saya sebagai PIHAK PERTAMA pada tanggal 21 Bulan Mei Tahun 2023 telah				
menjual tanah warisan orang tua seluas 100 m2 kepada PIHAK KEDUA dengan Alamat Jl.				
Yongguk No. 25, Seoul.				
Tanah tersebut telah mutlah dijual oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang				
disetujui oleh semua Ahli Waris dari PIHAK PERTAMA sebaga para saksi dari kedua belah				
Pihak dengan Harga Rp. 50.000.000,00.				
Adapun pihak-pihak ahli waris adalah sebagai berikut:				
1. Lee Tae-Yong	()			
2. Moon Taeil	()			
3. Yuta Nakamoto	()			
4. Kim Dong Young	()			

Selanjutnya PIHAK PERTAMA telah mengadakan Ijab Kabul atas jual beli tersebut dengan PIHAK KEDUA, maka tanah tersebut sudah mutlah dan sah menjadi milik PIHAK KEDUA juga segala resiko yang menyangkut pajak atas tanah tersebut serta biaya pembuatan AKTA JUAL BELI ke PPAT menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

5. Jeong Yun-O

(.....)

Apabila dikemudian hari ternyata Ahli waris saya PIHAK PERTAMA ada yang menggugat tanah tersebut, maka pihak yang berwenang agar menolaknya karena tanah tersebut telah mutlak dijual oleh PIHAK PERTAMA

Demilikian Surat jual beli ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun

Seoul, 21 Mei 2023 PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Lee Haechan)	(Lee Soo Man)

SAKSI-SAKSI

1.	Lee Tae-Yong	()
2.	Moon Taeil	()
3.	Yuta Nakamoto	()
4.	Kim Dong Young	()
5.	Jeong Yun-O	()